

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari katana-*ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasan nya adalah bersetubuh.¹ Nikah dartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan. Kata ini jelas tercantum pada Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ وَتِلْثَ
وَرَبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, makakawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) sorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S. An-Nisa : 3).²

Arti dari kata nikah adalah bergabung, bergabung dapat dimaknai 2 macam seperti bergabung dari sisi akad antara laki-laki dan perempuan atau bergabung dari sisi hubungan kelamin. Jika melihat pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

¹Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Dian Rakyat 1986) hlm. 28.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an & Terjemahnya Ar-Rahim*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 77

"Maka jika suami manalakny (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain". (Q.S. Al-Baqarah : 230)³

Ulama syafi'iyah cenderung memaknai nikah adalah bergabung dari sisi akad. Yaitu akad yang dihubungkan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam bergaul. Artinya mereka boleh bergaul setelah berlangsungnya akad diantara mereka.

Di Indonesia kata pernikahan-nikah dan perkawinan-kawin dalam penggunaannya dianggap sama. Seolah-olah kata pernikahan dan perkawinan dianggap tidak memiliki perbedaan Padahal keduanya meskipun esensinya yang sama dalam konsep pernikahan, tetapi secara etimologi memiliki perbedaan makna. **Wahbah Al-Zuhaery** mendefinisikan nikah dan kawin. Secara terminologi nikah "nikah menurut bahasa ialah kumpul atau ungkapan mengenai wathi' (jima') dan akad secara bersamaan, dan nikah menurut syariat adalah ikatan perkawinan". Sementara secara terminologi kawin ialah "akad yang mengandung makna kebolehan merasakan kenikmatan terhadap perempuan dengan bersetubuh, meraba, mencium berkumpul dan selain itu".

Kata pernikahan-nikah dalam fiqih. diartikan dengan ikatan atau perjanjian bersama yang dimulai dengan akad yang dilakukan antara calon suami dengan calon isteri untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah, rahmah dan taqwa (samarata). Adapun kata perkawinan-kawin, yaitu *Adh dhammu Wa Tadakhul* (bertemu dan saling memasukan). dalam konteks praturan perundang undangan kata perkawinan sudah sangat lazim hal tersebut bisa dilihat dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum islam semua menggunakan kata perkawinan.

Lazimnya dalam ajaran islam kata pernikahan-nikah dan perkawinan-kawin memiliki makna yang berbeda. Hal tersebut dapat dianalogikan sebagai berikut, bahwa konsep yang benar ialah nikah dahulu baru kawin. Bukan kawin dahulu baru nikah. Karna kata pernikahan-nikah lebih kepada makna ikatan atau

³Kementerian Agama Republik, *Indonesia Mushaf Al-Qur'an & Terjemahnya Ar-Rahim*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 36

perjanjian suami istri dalam kehidupan berumah tangga, sedangkan kata perkawinan-kawin diartikan sebagai hubungan intim atau seksual.⁴

Undang-Undang yang mengatur mengenai perkawinan ada pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Bab I Pasal I menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Selain definisi yang tercantum di Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 ada juga definisi perkawinan yang ada pada pasal 2 KHI (kompilasi hukum islam) yang berbunyi, “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶

Oleh karenanya setiap pasangan dalam suatu ikatan pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua pasangan supaya bisa mewujudkan dari tujuan pernikahan yang sesuai dengan undang undang dan ajaran agama, agar dapat mewujudkannya diperlukan adanya persiapan yang matang dari pihak perempuan maupun laki-laki, maksud dari persiapan yang matang itu ialah bisa dilihat dari fisik yang matang seperti kedua calon pasangan suami istri telah mencapai batas usia yang sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku di indonesia.

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman terdapat fenomena yang berkembang di masyarakat yaitu disebut pernikahan dibawah umur atau yang biasa dikenal dengan pernikahan dini, fenomena tersebut bukan hanya merambah diwilayah pedesaan atau kampung saja tetapi di perkotaan pun sering sekali terjadi. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi fenomena tersebut, salah satunya masalah ekonomi yang sering sekali dijadikan alasan oleh pelaku pernikahan dibawah umur.

⁴Oyo Sunaryo Mukhlas. *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama,2015) hlm. 91-93.

⁵Anonimous. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

⁶Anonimous. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. (Bandung: Nuansa Aulia,2015). hlm. 2.

Pernikahan sendiri memiliki keterkaitan dengan masalah pertumbuhan penduduk di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) dapat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk hal ini terjadi karena angka kelahiran yang terjadi dimasyarakat cukup tinggi. Oleh karenanya dalam melaksanakan pernikahan perlu ada yang namanya batas usia pernikahan hal tersebut sangat penting untuk melihat tingkat kematangan psikologi calon pasangan suami istri. Usia yang terlalu muda dalam melaksanakan pernikahan rentan dengan yang namanya perceraian, disebabkan oleh kurangnya rasa tanggung jawab dan kesiapan psikologi yang matang dalam menyikapi persoalan yang ada.

Untuk membatasi usai nikah di Indonesia dari itu diaturlah masalah batas usia nikah yang tertuang pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa batas usia minimal untuk calon pengantin pria dan wanita sama-sama 19 tahun (Sembilan belas tahun).⁷ Walaupun dalam perundang-undangan sudah sangat jelas sekali membatasi usai nikah, tetapi masih ada saja bahkan banyak pasangan yang melakukan praktik pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) lantaran telah mendapatkan izin dispensasi nikah dari pengadilan yang sebelumnya telah di ajukan oleh kedua orang tua dari kedua calon pasangan suami istri. Dalam memberikan izin seorang hakim tidak asal memberikan izin tetapi terdapat beberapa alasan kuat yang memungkinkan hakim memberikan izin dispensasi kepada kedua calon. Aturan tersebut tercantum pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu berbunyi “dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat medesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁸

⁷Anonymous. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸Anonymous. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Meskipun dalam Undang-Undang seorang pria dan wanita yang telah mencapai usia 19 tahun sudah cukup untuk bisa melangsungkan pernikahan secara resmi. Dalam program pendewasaan usia perkawinan (PUP) badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) menghimbau kepada masyarakat dengan menetapkan dan mengajukan usia yang ideal untuk melangsungkan perkawinan dan mendapatkan keturunan, yaitu untuk pria 25 tahun dan wanita 21 tahun.⁹ Adapun usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan menurut perspektif *maqasid asy-syari'ah* ialah 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria, pasangan dengan usia tersebut dianggap sudah matang dan mampu untuk melalu bahtera rumahtangga yang akan dilaluinya sehingga sudah cukup mampu untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.¹⁰

Fenomena pernikahan di bawah umur di Indonesia terbilang tinggi, Walaupun Indonesia telah mengatur berapa batasan usia menikah yang paling ideal menurut undang-undang perkawinan, namun kasus pernikahan di bawah umur masih marak terjadi. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sorotan dunia karena banyaknya kasus pernikahan di bawah umur, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Susenas 2012 dan Sensus Penduduk 2010 Badan Pusat Statistik, 25 % perempuan usia 20-24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun.¹¹ dengan rincian 124.814 anak yang berusia 10-14 tahun telah menikah dan 2.041.180 anak yang berusia 15-19 tahun telah menikah.¹²

Berdasarkan data SGD (Sustainable Development Goals) Unicef mengungkapkan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Provinsi Banten, sekitar 9 % perempuan usia 20-24 tahun sudah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun. tingkat pernikahan di bawah umur lebih tinggi

⁹Holilur Rahman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāsid asy-Syarīah*, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 77.

¹⁰Holilur Rahman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah*, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 88

¹¹Badan Pusat Statistik (BPS), *Kemajuan yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta : BPS, 2015) h. 2.

¹²<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=271&wid=0> Di Akses Pada 03 November 2021 Pukul 00:23 wib

dikalangan anak perempuan dari rumah tangga termiskin.¹³ Sebagai upaya untuk mencegah pernikahan di bawah umur disalah satu wilayah Provinsi Banten tepatnya di Kabupaten Tangerang, maka Bupati Kabupaten Tangerang mengeluarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Dalam catatan Pemerintah Kabupaten Tangerang, jumlah kasus pernikahan dini pada tahun 2014 berjumlah 7.500 pasangan, pada tahun 2015 berjumlah 9.000 pasangan dan pada tahun 2016 mencapai 10.000 sampai 11.000 pasangan yang menikah dini.¹⁴

Pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) ialah suatu fenomena yang ada dimasyarakat, yaitu yang salah satu atau kedua dari calon pasangan masih berusia dibawah umur dan tidak mencukupi batas usia yang telah di atur oleh undang-undang tentang perkawinan. Atau pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) ialah pasangan yang melangsungkan perkawinan tetapi masih di kategorikan remaja karna salah satu pasangan atau keduanya belum mencapai usia 19 tahun. Fenomena pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) ini masih menjadi persoalan yang cukup popoler di masyarakat bahkan menjadi tren di kalangan anak muda. Dari berbagai sudut pandang beberapa peneliti mengatakan ada beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti pendidikan, lingkungan, ekonomi dan masih kuatnya hukum adat yang ada pada masyarakat. selain dari beberapa faktor tersebut ada juga kecelakaan atau yang sering di kenal dengan kasus MBA (Married By Accident) yang selalu menjadi faktor alasan untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur (pernikahan dini). Maka dari itu pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) ini harus di tekan laju perkembangannya karna jika tidak ini akan menjadi masalah yang serius kedepannya. Seperti pertumbuhan masyarkat yang tinggi, tingkat percerian yang tinggi, permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan lain sebagainya. Jika permasalahan ini tidak kunjung terselesaikan bisa dikatakan Hal seperti ini menunjukkan bahwa masih banyak

¹³ SGD (Suistainable Development Goals) Unicef, 2015 Di Akses Pada 03 November 2021 Pukul 01:08 wib

¹⁴<https://indopos.co.id/read/2017/05/31/100087/pernikahan-dini-meningkat-tajam-tangerang-kewalahan-tekan-kelahiran/amp/> Di Akses Pada 03 November 2021 Pukul 01:56 wib

masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun dampak dari pernikahan di bawah umur yang *Pertama* Dampak terhadap Hukum Adanya pelanggaran terhadap Undang-undang di negara kita yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.
- 2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 ratifikasi dari undang- undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan
 - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 - d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Kedua Dampak biologis, Secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak. *Ketiga* Dampak psikologis , Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, belum siap mental untuk menghadapi masalah-masalah yang akan di alami di kemudian hari dan secara emosi masih belum stabil. Dan masih banyak lagi resiko lain yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan di bawah umur .

Sampai sekarang dengan peraturan mengenai batas usia nikah yang terbaru yaitu pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Tetapi pada kenyataannya untuk wilayah kabupaten tangerang masih tinggi mengenai pernikahan di bawah umur terutama untuk di wilayah penelitian yang penulis teliti yaitu di kecamatan rajeg kabupaten tangerang masih kerap ditemui praktik pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) yang dilakukan secara resmi (terdaftar) dengan melampirkan surat dispensasi nikah dari pengadilan maupun secara bawah tangan (tidak terdaftar). Fenomena tingginya pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) di Kabupaten Tangerang makin diperkuat dengan adanya Perbub Tangerang No. 78 tahun 2017 tentang pencegahan perkawinan usia anak, berdasarkan peraturan tersebut huruf (b) “bahwa jumlah perkawinan usia dini di kabupaten tangerang menunjukkan grafik kenaikan dari tahun ketahun, untuk menekan atau mencegah angka pernikahan usia dini secara efektif dan optimal di Kabupaten Tangerang”.¹⁵ Dengan adanya peraturan tersebut hal ini merupakan sebuah bentuk perhatian pemerintah Tangerang dalam upaya menekan angka kenaikan pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan benar bahwa masih terdapat praktik pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) di lingkungan KUA Kec. Rajeg Kab. Tangerang Banten. Untuk pernikahan dibawah umur sendiri ada dua jenis yaitu yang terdaftar atau tercatat di KUA dengan melampirkan surat dispensasi dari pengadilan, maupun yang tidak terdaftar di KUA atau yang sering di kenal dengan nikah di bawah tangan.¹⁶ Dari data yang peneliti dapatkan di KUA Kec. Rajeg Pada tahun 2017-2021 berjumlah 3 pasangan yang melangsungkan pernikahan dibawah usia 19 tahun, dan itu hanya ada pada tahun 2020 sebanyak 2 pasangan dan 2021 sebanyak 1 pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Rajeg. Ketiga pasangan tersebut terdaftar karna telah melampirkan surat

¹⁵Anonimous. Lihat Peraturan Bupati tangerang Nomor 78 tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, huruf (b).

¹⁶Wawancara dengan bapak payumi (penghulu di KUA Kec. Rajeg) pada tanggal 8 Februari 2021

dispensasi nikah dari pengadilan agama .¹⁷ Dan diluar sana pasti masih ada praktik pernikahan di bawah umur yang tidak terdaftar yang angkanya sulit untuk diketahui karna tidak ada data pasti untuk pernikahan di bawah umur yang tidak terdaftar di KUA Kec. Rajeg. Rata-rata pelaku pernikahan di bawah umur berada direntan usai 16-18 tahun yang telah putus sekolah maupun baru lulus sekolah menengah akhir.

Dengan ini perlu yang namanya pencegahan untuk menekan angka terjadinya pernikahan di bawah umur di lingkungan KUA Kec. Rajeg. Karna berdasarkan hal tersebut di atas, menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) ini merupakan bentuk ketidak sesuaian lantaran bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa batas usia minimal 19 tahun (Sembilan belas tahun) untuk calon pengantin pria dan wanita, karna telah melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun. Walaupun ada juga melalui dispensasi nikah sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dalam hal tersebut terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia nikah dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Tetapi dispensasi nikah hanya memberikan keringanan terhadap penyimpangan sebagaimana dijelaskan di atas bukan sengaja membiarkan terjadinya pernikahan di bawah umur. Oleh karna itu perlu tindakan atau upaya yang harus di lakukan oleh pihak atau instansi terkait dalam hal ini penilitin menitik beratkan pada pihak KUA sebagai instansi yang berhadapan langsung dengan masyarakat mengenai urusan perkawinan.

Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. PPN merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun

¹⁷Data pernikahan di bawah umur KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada tahun 2020

1974 tentang perkawinan dan peraturan mengenai usia nikah yang terbaru yaitu Undang-Undang No.16 tahun 2019 , karena di samping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan NTCR pada KUA kecamatan, juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat, sehingga harus mampu berperan dalam mengedukasi masyarakat agar bisa mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran agama maupun aturan negara. Fungsi ganda tersebut menjadikan KUA harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.¹⁸

Upaya KUA dalam menekan angka pernikahan di bawah umur yaitu melalui administrasi yaitu dengan mengecek semua berkas persyaratan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia guna menumbuhkan pemahaman masyarakat yang baik terhadap undang-undang perkawinan dengan cara penyuluhan atau ceramah-ceramah melalui kantor desa, organisasi masyarakat maupun forum-forum perkumpulan masyarakat.

Kantor urusan agama adalah instansi terkecil kementerian agama yang ada di wilayah kecamatan. KUA sendiri bertugas membantu sebagian tugas dari kemenag di bidang urusan agama pada wilayah kecamatan.¹⁹ KUA bisa dikatakan sebagai instansi terkecil dari kemenag yang bisa secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Maka oleh karenanya pegawai KUA dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, apik dan mandiri. Selain itu juga harus bisa melakukan pelayanan dengan baik, karena kualitas suatu instansi bisa dilihat dari pelayanannya. Untuk mewujudkan efektivitas kinerja dari pegawai dalam menjalankan tugas perlu yang namanya sikap profesional dari setiap pegawai ketika menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya. Selain itu kepedulian masyarakat pun terhadap keberadaan KUA dan hukum perkawinan yang berlaku sangat mampu untuk mempengaruhi efektivitas kinerja para pegawai.

¹⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta, 1997, hlm. 1.

¹⁹Departemen Agama RI, *Tugas-tugas pejabat pencatat nikah, bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji departemen agama RI*, Jakarta, 2004, hlm. 12

Pembahasan tentang pernikahan di bawah umur memang bukan hal yang baru sudah banyak hasil penelitian berupa artikel, skripsi, tesis, disertasi dan karya tulis lainnya. Salah satunya seperti halnya skripsi yang ditulis oleh Yuli Nurul Asri (2010). Skripsi yang berjudul "*Peran program bimbingan pendewasaan usia perkawinan (PUP) dalam mengurangi pernikahan usia dini (Penelitian di PIK-KRR Rumah Remaja Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)*". Penelitian ini memfokuskan kepada tahapan atau proses bimbingan dari program pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang di laksanakan oleh PIK-KRR Rumah Remaja Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, serta upaya yang di tempuh PIK-KRR melalui program bimbingan Pendewasaan Perkawinan (PUP) untuk mengurangi pernikahan dini di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, lalu mengetahui hasil dari upaya bimbingan yang melalui program pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang di laksanakan oleh PIK-KRR Rumah Remaja Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat

Sedangkan dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan kepada Bagaimana pendapat pihak KUA dan tokoh masyarakat Kecamatan Rajeg mengenai literasi masyarakat Kecamatan Rajeg Tentang Pernikahan Di Bawah Umur lalu bagaimana langkah-langka KUA Kecamatan Rajeg dalam menekan angka pernikahan di bawah umur, dan bagaimana Tingkat keberhasilan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg dalam menekan angka pernikahan dibawah umur. Sehingga diharapkan mampu untuk menekan angka praktik pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara resmi dengan melampirkan surat dispensasi dari pengadilan agama, sirri atau bawah tangan dan pemalsuan data-data calon pengantin. Sesuai realita atau fenomena yang ada dimasyarakat mengenai pernikahan di bawah umur (pernikahan dini), Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai upaya KUA Kec.Rajeg dalam menekan angka pernikahan di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah sama-sama mencapai 19 tahun. ketentuan batasan usia ini berdasarkan pertimbangan kematangan calon pengantin dan kemaslahatan keluarga dalam rumah tangga. Akan tetapi masih di temui di wilayah tanggung jawab KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang yang melaksanakan pernikahan di bawah umur atau di bawah usia yang telah di tentukan oleh undang-undang dengan syarat mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat ditarik beberapa pertanyaan yang selanjutnya bisa dijadikan sebuah rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat pihak KUA dan tokoh masyarakat Kecamatan Rajeg mengenai literasi masyarakat Kecamatan Rajeg Tentang Pernikahan Di Bawah Umur ?
2. Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg untuk menekan angka Pernikahan Di Bawah Umur ?
3. Bagaimana Tingkat Keberhasilan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg dalam menekan angka Pernikahan Di Bawah Umur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat pihak KUA dan tokoh masyarakat Kecamatan Rajeg mengenai literasi masyarakat Kecamatan Rajeg Tentang Pernikahan Di Bawah Umur.
2. Untuk mengetahui Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg untuk menekan angka pernikahan dibawah umur.

3. Untuk mengetahui Tingkat keberhasilan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg dalam menekan angka pernikahan dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Oleh karena itu penulis memetakan menjadi dua (2) yaitu dari aspek teoritis dan aspek praktis :

1. Aspek Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat diharapkan mampu membagikan sumbangsih pemikiran keilmuan dan wawasan dalam ranah hukum keluarga bagi universitas tempat saya menimba ilmu yakni UIN Bandung khususnya Fakultas Syariah dan Hukum prodi hukum keluarga , tentang upaya KUA dalam menekan angka pernikahan dini studi kasus di KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang terhadap pernikahan dibawah umur (pernikahan dini).

2. Aspek Praktis

Dari aspek praktis ini khususnya bagi Penulis sebagai syarat mendapatkan gelar akademik dalam prodi hukum keluarga bukan hanya itu saja di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap bidang hukum keluarga dan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan bidang keilmuan penulis yang ada di masyarakat.

Dan bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini di harapkan mapun memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat luas khususnya masyarakat kecamatan rajeg terhadap hukum perkawinan yang berlaku di indonesia khususnya mengenai batas usia nikah.

E. Penelitian Terdahulu

Pada saat penelusuran yang dilakukan oleh penulis untuk penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dijalankan oleh peneliti, mungkin untuk pernikahan dini sendiri sudah tidak asing di telinga masyarakat indonesia bahkan pasti sudah ada yang membahsanya. Walaupun secara kasus memiliki kesamaan tetapi dalam hal penanganan dan menyikapi suatu kasus akan ada perbedaan pada setiap daerah

wilayah penelitian. Jadi peneliti disini berupaya untuk menemukan hal baru dalam penelitian ini. Adapun beberapa sumber acuan yang membahas tentang pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Peran program bimbingan pendewasaan usia perkawinan (PUP) dalam mengurangi pernikahan usia dini (Penelitian di PIK-KRR Rumah Remaja Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)”²⁰ yang ditulis oleh Yuli Nurul Asri (2010). Persamaan, Fokus kajian sama-sama meneliti tentang pernikahan dibawah umur (pernikahan dini). Sedangkan Perbedaannya, Penelitian ini membahas tentang peran yang dilakukan oleh BKKBN dalam programnya yaitu pendewasaan usia perkawinan (PUP) dalam mengurangi pernikahan dini dan perbedaan lokasi penelitian.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pencegahan Perkawinan di bawah umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum diKec. Blang kejeren Kab. Gayo Lues).”²¹ Yang ditulis oleh Nurlina (2018). Persamaan, Fokus kajian Sama-sama meneliti tentang pernikahan dibawah umur (pernikahan dini). Sedangkan perbedaannya, Penelitian ini memfokuskan terhadap faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan praktik pelaksanaan pernikahan dini, serta ingin mengetahui kekuatan lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegah pernikahan dini kec. Blangkejeren dan perbedaan lokasi penelitian.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Gladagsari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali).”²² Yang ditulis oleh Wahyu Eko Susanto (2018). Persamaan. Fokus kajian Sama-sama meneliti tentang pernikahan dibawah umur (pernikahan dini). Sedangkan perbedaannya, Penelitian ini membahas tentang peran yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pernikahan dini, selain itu

²⁰Yuli Nurul Asri. *Peran program bimbingan pendewasaan usia perkawinan (PUP) dalam mengurangi pernikahan usia dini (Penelitian di PIK-KRR Rumah Remaja Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)*. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2010.

²¹Nurlina. *Pencegahan Perkawinan di bawah umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum diKec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)*. Fakultas syariah dan hukum UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh. 2018.

²²Susanto, Wahyu Eko. *Peran Pemerinta Desa dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Gladagsari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali)*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 2018.

ingin mengetahui faktor pendorong para remaja Di Gladagsari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali melakukan pernikahan dini. Serta ingin mengetahui bentuk perlindungan apa yang di berikan pemerintah desa terhadap pelaku pernikahan dini dan Perbedaan lokasi penelitian.

Dari beberapa studi pustaka diatas penulis mendapatkan beberapa sumber acuan yang membahas tentang pernikahan dibawah umur (pernikahan dini). sebaliknya yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah penindakan serta kasus yang dialami oleh KUA, tiap wilayah pasti mempunyai problematika yang berbeda walau secara garis besar kasusnya sama, penelitian yang terdahulu masih menggunakan peraturan mengenai batas usia nikah yang lama yaitu pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Sedangkan dalam penelitian ini sudah merujuk pada peraturan usia nikah yang terbaru yaitu pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Oleh karna itu hal semacam ini akan menemui hambatan dan penyelesaian yang berbeda, tentu saja akan sangat mempengaruhi hasil dari penelitian yang sedang penulis lakukan.

F. Kerangka Berpikir

Dalam setiap penelitian tentu dibutuhkan adanya suatu kerangka hal ini untuk menggambarkan yang nanti akan dijadikan acuan untuk memastikan arah penelitian yang sedang dijalankan agar lebih terfokus.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. kegagalan dalam pelaksanaanya.
3. faktor yang mempengaruhinya

keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dinyatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat ketika melaksanakan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksud atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor dalam mempengaruhi dapat dikaji dari:

1. Aspek keberhasilannya
2. Aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur dan tidak jelas aparat hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat terhadap norma hukum tersebut. Fasilitas yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk terciptanya keefektifan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.²³

²³Soerjono Soekanto.2008.*Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*(Jakarta. PT Raja Grafindo Persada). hlm. 8

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.²⁴

Dalam agama islam ketentuan pernikahan sudah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian para mujtahid membuat pandangan dalam bentuk fiqih. Dalam hukum positif ada dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (KHI). Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah yang bahagia kekal dunia akhirat harus bisa mengindahkan setiap aspek dan prosedur dalam pernikahan.

Definisi dari perkawinan sendiri telah dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon yang salah satu atau keduanya masih berusia anak(dibawah umur/dini).²⁵ Perkawinan semacam ini adalah sebuah bentuk pelanggaran dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Sehingga untuk melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan aturan Negara harus mencapai usia 19 untuk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi bisa juga melangsungkan pernikahan dibawah usia yang telah

²⁴Achmad Ali .2010. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. (Jakarta Kencana). hlm. 375

²⁵Anonimous. Lihat Peraturan Bupati tangerang Nomor 78 tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Pasal 1 ayat (7).

ditetapkan oleh Undang-Undang, dengan syarat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan dengan alasan yang benar-benar mendesak sehingga pengadilan memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah.

Idealnya dalam melangsungkan pernikahan seorang calon suami istri harus telah mencapai kadar kematangan dari segala aspek. Dan jika dilihat dari segi fisik saja seorang laki-laki dan perempuan direntan usia 16-18 tahun sebenarnya sudah mampu untuk menikah. Hanya saja di rentan usia 16-18 tahun seorang remaja belum mencapai kadar kematangan yang cukup memadai untuk mengemban beban rumah tangga yang berat. Kematangan baru bisa diperoleh seseorang pada usia 20 tahun keatas.

Adanya persyaratan usia nikah guna memberikan kesiapan jiwa dan raga bagi calon pasangan suami istri dalam pernikahan, dengan ini akan lebih mudah untuk mewujudkan dari tujuan pernikahan itu sendiri yang jauh dari perceraian, karna menikah bukan suatu hal yang sepele tetapi pernikahan adalah hal yang sakral maka dari itu perlu persiapan yang matang dari kedua calon pasangan suami istri. Jika pernikahan dianalogikan sebagai perjalanan, kita harus bisa mempersiapkan berbagai perbekalan untuk mendukung keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Perbekalan tersebut mencakup empat aspek, antaranya : (1) pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, hukum-hukum dalam rumah tangga, (2) kesiapan fisik berupa umur yang cukup dan jasmani yang sehat, (3) kesiapan mental berupa kuatnya niat untuk berumah tangga dan (4) bagi laki-laki harus ada kesiapan memberi nafkah.²⁶

Jadi pernikahan dibawah umur bisa dibilang merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya atau keduanya masih dibawah usia minimal yang telah di tentukan oleh undang-undang. Dan belum memiliki kesiapan yang matang dari segi mental, fisik dan kemungkinan dari segi finansial pun belum siap.

²⁶Elie Mulyadi, 2010, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 9-10

Agar mudah dalam penelitian ini penulis membuat skema penelitian ini menjadi:

